



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
STKIP YPUP MAKASSAR



DENGAN

S2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

TENTANG

PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 27 /MoU/II-A/49/07/2024

Nomor : 74600/UN38.2/FS.01/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Surabaya, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Lukman HB, M.Pd :

Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STKIP YPUP) Makassar, berkedudukan di JL. Andi Tonro No. 17 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Ahmad Munir, S.Pd., M.Ed., Ph.D:

Selaku Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya (60213), dalam hal ini bertindak atas nama S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tentang **Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** yang dipandang perlu dan disepakati bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** Sepaham dan sepakat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu, saling mendukung dan saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat antar institusi, dosen, maupun mahasiswa:
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

Bentuk kegiatan kerja sama meliputi peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antar Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.

Pasal 3
RUANG LINGKUP


Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen dalam pendidikan melalui kegiatan pertukaran dosen melalui program dosen tamu (guest lecture);
2. Penelitian seperti peningkatan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah
3. Pengabdian masyarakat seperti penyelenggaraan seminar, workshop, atau bentuk kegiatan lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi dan kreativitas dosen dan atau mahasiswa
4. Bidang Lain yang Disepakati Sesuai Dengan Kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

Hak **PARA PIHAK** meliputi;

1. Menugaskan dosen yang akan memberikan kuliah umum dengan peserta mahasiswa;
2. Menjamin terlaksananya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memberikan kesempatan belajar dengan meningkatkan *softskills dan hardskills*;


Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

4. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PARA PIHAK** lainnya;
5. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka evaluasi dan pengembangan pendidikan;
6. Menolak/Menunda pelaksanaan kegiatan dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK** lainnya.
7. Saling bekerjasama dalam penyelenggaraan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
8. Saling bekerjasama dalam publikasi ilmiah untuk pengembangan jurnal ilmiah masing-masing pihak;
9. Saling bekerjasama dalam penyelenggaraan seminar, workshop, atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi, dan kreatifitas dosen dan atau mahasiswa.

Pasal 5 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi;

1. Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjamin terselenggaranya program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan kerjasama;
6. Mengevaluasi kegiatan dan memberikan laporan kegiatan kepada **PARA PIHAK** lainnya;
7. Memberi masukan dan saran kepada **PARA PIHAK** lainnya berkaitan dengan hasil kegiatan kerjasama.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**Pasal 6
PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen dalam pendidikan melalui kegiatan pertukaran dosen melalui program dosen tamu (guest lecture);
2. **PARA PIHAK** mengatur strategi untuk peningkatan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah;
3. **PARA PIHAK** menyelenggarakan penyelenggaraan program seminar, workshop, atau bentuk kegiatan lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi dan kreativitas dosen dan atau mahasiswa;

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

1. Surat Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan Surat Perpanjangan Kerjasama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
2. Monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan minimal 1 (satu) semester sekali jika terdapat kegiatan;
3. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, dan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 10
HUKUM DAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Setiap perselisihan, pertentangan, dan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau faksimilli serta surat elektronik dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP YPUP Makassar, Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Andi Tonro No. 17 Makassar
No. Telp : 085242047786
e-mail : s2englisheducation@stkip.ypup.ac.id


b. PIHAK KEDUA

Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Jl. Lidah Wetan, Surabaya (60213)
No. Telp : +6231-99421835
e-mail : s2pendidikanbahasainggris@unesa.ac.id

Pasal 12
PENUTUP

1. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK** lainnya
2. Surat perjanjian kerjasama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3. Hal-Hal yang belum cukup diatur dan atau apabila terdapat perubahan substansi dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada Awal Surat Perjanjian Kerjasama ini. Serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Yayasan Pendidikan Ujung Pandang



Dr. Lukman HB, M.Pd
NIDN.0906088603

PIHAK KEDUA
Koordinator Program Studi S2 Pendidikan
Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya



Ahmad Munir, Ph.D
NIP.197608042003121006

Mengetahui:

Ketua STKIP YPUP Makassar



Dr. Rina Asrini Bakri, S.Pd., M.Pd
NIDN 0922018503

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Negeri Surabaya



Syaiful Anam, Ph.D
NIP.197809162006041001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
